BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Pandangan madzhab Syafi'i tentang kafaah dalam perkawinan, yaitu meliputi kesetaraan dalam agama, nasab, merdeka, pekerjaan, harta, usia dan selamat dari aib. Dalam hal usia dan selamat dari aib hanya sebagian madzhab Syafi'i saja yang menyebutkan hal tersebut.
2. Pandangan madzhab Hanbali tentang kafaah dalam perkawinan, yaitu meliputi kesetaraan dalam agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan harta.. Madzhab Hanbali telah sepakat dalam ranah kafaah yaitu agama dan nasab sebab tidak perselisihan pendapat dalam madzhab Hanbali, namun dalam kesetaraan lainnya mereka berselisih pendapat yaitu meliputi pekerjaan, merdeka dan harta.
3. Persamaan tentang kafaah dalam perkawinan dari kedua madzhab tersebut yaitu, keduanya telah sepakat bahwa agamalah yang utama dalam ukuran kafaah, sedangkan sifat yang lain hanya sebagai pelengkap. Perbedaannya, yaitu dalam madzhab Syafi'i mensyaratkan harus selamat dari aib untuk menjadikan antara kedua mempelai itu sekufu sebab aib merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan dan kemudharatan itu harus dihilangkan. Selain itu, madzhab Syafi'i juga memasukkan usia dalam ranah kafaah yakni usia antara kedua mempelai itu harus ideal. Berbeda halnya dengan madzhab Hanbali yang tidak mensyaratkannya selamat dari aib dalam ranah kafaah sebab bila calon suami terdapat aib, maka bagi calon perempuan boleh untuk memilih meneruskan pernikahannya atau tidak dan pernikahannya sah. Adapun bagi wali tidak memiliki hak untuk memilih meneruskan pernikahan atau tidak, namun memiliki hak untuk mencegah dan melarangnya. Selain itu, madzhab Hanbali tidak menyebutkan dan menjelaskan usia dalam ranah kafaah.

B. Saran

Agama memandang keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT itu adalah sama, tidak ada perbedaan apapun. Perbedaan manusia dihadapan Allah itu terletak pada ketakwaan dan keimanan itu sendiri. Jadi kafaah dalam perkawinan menurut agama bukan dipandang dari tingkat sosial, keturunan. Dibalik itu artinya bahwa suatu perkawinan apabila yang dipersoalkan karena kekayaan, derajat dan sebagainya, pada akhirnya tidak bertahan lama apabila subyeknya tidak bisa menjaga hal tersebut dan sebaliknya berangkat dari ketidakberadaan tapi subyeknya mampu bekerja keras maka keadaan seperti itu akan berubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alangkah baiknya apabila subyek dapat menjaga dan tidak mempersoalkan urusan dunia dan lebih mengedepankan urusan akhirat, maka urusan duniapun akan terjaga dan menjadi tentram atas izin Allah.

Semoga pembaca dan penulis dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan *raḥmah* serta selalu menjaga, melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri yang taat kepada sang Ilahi Rabby. Āmīn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id